



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Prgram pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/ atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pasuruan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
10. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Perangkat Daerah Pengelola Anggaran DBHCHT adalah Perangkat Daerah yang menerima dan mengelola anggaran DBHCHT.
15. Bank Jatim Cabang Pasuruan adalah Bank milik Pemerintah.
16. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
17. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang rokok.
18. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik lahan/ penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
19. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah Perangkat Daerah khususnya sekretariat pengelola DBHCHT dalam melaksanakan pemberian BLT DBHCHT agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperjelas peran serta, tugas pokok maupun fungsi dalam melaksanakan pemberian BLT DBHCHT di Kabupaten Pasuruan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Sekretariat Pengelola DBHCHT Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penyelenggaraan pemberian BLT DBHCHT meliputi:
 - a. Pengelolaan;
 - b. Rancangan Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BLT DBHCHT dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan prioritas serta karakteristik Daerah.
- (2) Pengelolaan BLT DBHCHT di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh Sekretariat Pengelola DBHCHT Kabupaten Pasuruan.
- (3) Bupati menetapkan tim pelaksana kelompok kerja tenaga administrasi verifikasi data penerima BLT DBHCHT Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RANCANGAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima BLT DBHCHT meliputi :
 - a. Buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
 - b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
 - c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Calon Penerima BLT DBHCHT merupakan buruh tani tembakau dan / atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/ atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada perusahaan rokok tempat bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, dan buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
- (3) Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (4) Terhadap Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima BLT DBHCHT.
- (5) Calon Penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) BLT DBHCHT dapat diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemberian BLT DBHCHT kepada lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Kepala keluarga;
 - b. Istri;
 - c. Anak; dan
 - d. Anggota keluarga lainnya.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anak dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sebagai calon penerima BLT DBHCHT, pemberian BLT DBHCHT diprioritaskan kepada anak yang usianya lebih tua.

Pasal 8

- (1) Besaran BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (2) Jangka waktu pemberian BLT DBHCHT selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus 2022.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dan/ atau Industri Hasil Tembakau melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dan/ atau Direktur Industri Hasil Tembakau dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan/ atau Industri Hasil Tembakau dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (3) Mekanisme penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan.
- (4) Dalam rangka penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke Bank Jatim Cabang Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan

Bank Jatim Cabang Pasuruan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dan Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan.

- (5) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui Bank Jatim Cabang Pasuruan secara tunai dengan syarat :
 - a. Tidak boleh diwakilkan;
 - b. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - c. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (7) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (8) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan syarat :
 - a. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
 - b. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/ Lurah.
- (9) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (10) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (11) Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (12) Bank Jatim Cabang Pasuruan melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dilampiri:
 - a. Tanda terima penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani Pimpinan Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perekonomian memerintahkan Direktur Bank Jatim Cabang Pasuruan memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Bagian Perekonomian atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Bagian Perekonomian.
- (3) Bagian Perekonomian membuat laporan kepada Bupati tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan Kegiatan BLT DBHCHT setiap semester.
- (4) Bagian Perekonomian membuat laporan akhir atas pelaksanaan Kegiatan BLT DBHCHT dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh tim pelaksana kelompok kerja tenaga administrasi verifikasi data penerima BLT DBHCHT.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Tim Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas :

- (1) Memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT;
- (2) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian BLT DBHCHT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BLT;
- (3) Memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBHCHT;
- (4) Memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran BLT DBHCHT;

BAB VII KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 13

DBHCHT merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 76

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TANGGAL 12 APRIL 2022

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH / IHT

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh Kepala Dinas / Direktur IHT serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka dengan ini memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini;
2. Data calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar – benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikina Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 76 TAHUN 2022
TANGGAL 12 APRIL 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP BANK JATIM CABANG PASURUAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bank Jatim Cabang Pasuruan sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Pasuruan dengan cara tunai kepada penerima BLT DBHCHT sebanyak penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF